

**BADAN USAHA MILIK DAERAH  
PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 3 TAHUN 2014  
TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA  
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI**

**ABSTRAK :** - Bahwa Pemerintah Provinsi Bali telah melakukan penyertaan modal kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali sesuai Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah.  
Bahwa untuk lebih meningkatkan kerjasama dan investasi Pemerintah Provinsi Bali perlu menambah jumlah penyertaan modal kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali.

- Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 1992, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2002, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 12 Tahun 2009, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2010 .

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :  
Badan Usaha Milik Daerah, dengan sistematika sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum;
2. Besaran Penambahan Penyertaan Modal;
3. Hak dan Kewajiban;
4. Hasil Usaha;
5. Pengawasan;
6. Ketentuan Penutup.

**STATUS :** - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Diundangkan pada tanggal 10 Maret 2014.